

QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA DAERAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan

13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03)

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
 6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
 8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Aceh.
 10. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
 11. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
 12. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
 13. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 14. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 15. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 16. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 17. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 18. Lembaga Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, dan Badan Baital Maal;
 19. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, dan Sekretariat MPD;

20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
21. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Inspektur, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
22. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
23. Bidang adalah Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
24. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, dan Sekretariat MPD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
25. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
26. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Rumah Sakit dan Kantor Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
27. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
28. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas;
29. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan; dan
30. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

1. Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Aceh;
2. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, Inspektorat Aceh, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Aceh; dan
3. Lembaga Daerah yang meliputi Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, Sekretariat MPD dan Badan Baital Maal di lingkungan Pemerintah Aceh.